



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN**

Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 800/ 63 /SK/DINKES-PS/I-2020

T E N T A N G

**PERPANJANGAN PENUNJUKAN SOPIR/TENAGA HARIAN LEPAS
DI RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan untuk kelancaran tugas pada RSUD Tapan maka perlu perpanjangan penunjukan personil/tenaga/sopir sebagai personil /tenaga pegawai harian lepas.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat namanya yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Pegawai Harian Lepas/Sopir pada RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan serta dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan dirubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 62 /SK/DINKES-PS/I-2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020
TENTANG : PENUNJUKAN SOPIR/TENAGA HARIAN LEPAS DI
RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama	Pendidikan	Tugas yang diberikan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Dodi Afrison	SMA	Sopir	
2.	Andrizal	SMA	Sopir	
3.	Marisdaliser	SMA	Sopir	
4.	Willy Frenki Efendi	SMA	Sopir	
5.	Sasriadi	SMA	Sopir	

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002